

PERILAKU PEGAWAI - KODE ETIK
2018

PERWAL KOT.SMI NO.25, BD NO. 25, LL SETDA KOT.SMI : 16 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa sesuai Pasal 3 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, aparatur sipil negara merupakan suatu profesi yang berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 7 Tahun 1977, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 11 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai, Tujuan Kode Etik, Etika dalam organisasi, Etika dalam masyarakat, Etika terhadap sesama pegawai.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2018.